



PENETAPAN

Nomor 292/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama;

Idham Nurrahman Laki-laki, Lahir di Bandung, 19 Nopember 1989, Agama Islam, status kawin, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, pendidikan Strata 1, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3277031911890007, dengan

Haniefah Noor Esa Perempuan, Lahir di Bandung, 28 September 1990, Agama Islam, status kawin, pekerjaan Karyawan swasta, kewarganegaraan WNI, pendidikan Strata 1, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3277036809900005, keduanya adalah suami istri yang beralamat di Jalan Raya Timur No. 510 RT. 002 RW 001 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanpa tanggal dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A pada tanggal 4 Juli 2022 di bawah register perkara Nomor 292/Pdt.P.Ecourt/2022/PN Blb telah mengajukan permohonan yang isinya telah mengalami perubahan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Kab. Bandung Barat pada tanggal 24 Agustus 2013 sebagaimana dalam kutipan akta nikah Nomor 660/26/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung. Anak yang pertama bernama: ALTHAF HAMIZAN HAMANI, lahir di Cimahi pada tanggal 24 Juli 2015, sebagaimana dalam

alaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3277-LU-28082015-0056 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 1 September 2015;

3. Bahwa dengan permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama belakang anak Para Pemohon tersebut dari nama ALTHAF HAMIZAN HAMANI menjadi ALTHAF HAMIZAN NOORRAHMAN sehingga selanjutnya anak para Pemohon memakai nama ALTHAF HAMIZAN NOORRAHMAN;

4. Bahwa maksud Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dikarenakan nama belakang yang sebelumnya tidak ada arti secara khusus, hanya penggabungan dari nama depan kedua orangtua/Para Pemohon. Oleh karena itu, Para Pemohon mengganti nama belakang anak Para Pemohon dari nama ALTHAF HAMIZAN HAMANI menjadi ALTHAF HAMIZAN NOORRAHMAN yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama belakang yang baru tersebut memiliki arti yang baik sekaligus menjadi doa dan harapan bagi anak, juga dalam rangka mencantumkan nama Ayah pada nama belakang anak. Serta nama belakang yang baru tersebut tetap ada penggabungan dari nama belakang kedua orangtua/Para Pemohon;

5. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan ganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon. Namun untuk tertib Administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;

6. Bahwa Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Para Pemohon untuk ganti nama anak Para Pemohon dari nama ALTHAF HAMIZAN HAMANI menjadi ALTHAF HAMIZAN NOORRAHMAN, dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau

alaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3277-LU-28082015-0056 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi mengenai penambahan nama anak Pemohon dari nama ALTHAF HAMIZAN HAMANI menjadi ALTHAF HAMIZAN NOORRAHMAN;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk dengan berupa suatu penutupan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari nama ALTHAF HAMIZAN HAMANI menjadi ALTHAF HAMIZAN NOORRAHMAN, sehingga lengkapnya nama Anak Pemohon memakai nama ALTHAF HAMIZAN NOORRAHMAN serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai penambahan nama Anak Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3277-LU-28082015-0056 dari nama ALTHAF HAMIZAN HAMANI menjadi ALTHAF HAMIZAN NOORRAHMAN;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada angka dua permohonan Para Pemohon yang semula Anak yang pertama bernama: ALTHAF HAMIZAN HAMANI, lahir di Cimahi pada tanggal **24 Agustus 2015** menjadi Anak yang pertama bernama: ALTHAF HAMIZAN HAMANI, lahir di Cimahi pada tanggal **24 Juli 2015**;

alaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan foto copy surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, yaitu berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Idham Nurrahman dan Haniefah Noor Esa yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Idham Nurrahman dan Haniefah Noor Esa nomor : 660/26/VIII/2013, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Idham Nurrahman yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 3277-LU-28082015-0056 atas nama ALTHAF HAMIZAN HAMANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, diberi tanda P – 4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi 1. Fajrin Lutfi Fuadi Ahmad;

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon merupakan Kakak Ipar saya;
- Bahwa saya diminta oleh Para Pemohon untuk memberikan keterangan perihal penambahan nama belakang anak Para Pemohon;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang akan ditambahkan namanya adalah Althaf Hamizan Hamani menjadi Althaf Hamizan Noorrahman;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) anak yang salah satunya bernama Althaf Hamizan Hamani;
- Bahwa Para Pemohon menambahkan nama pada anak pertama dikarenakan nama belakang Hamani tidak mempunyai arti khusus hanya penggabungan dari nama kedua orang tuanya;
- Bahwa Para Pemohon melaksanakan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 2013 di Kota Cimahi;

alaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 2. Irfani Nurrahmah;

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon merupakan Kakak Ipar saya;
- Bahwa saya diminta oleh Para Pemohon untuk memberikan keterangan perihal penambahan nama belakang anak Para Pemohon;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang akan ditambahkan namanya adalah Althaf Hamizan Hamani menjadi Althaf Hamizan Noorrahman;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) anak yang salah satunya bernama Althaf Hamizan Hamani;
- Bahwa Para Pemohon menambahkan nama pada anak pertama dikarenakan nama belakang Hamani tidak mempunyai arti khusus hanya penggabungan dari nama kedua orang tuanya;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 2013 di Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon menerangkan pada pokoknya maksud dan tujuan merubah nama anak Para Pemohon yang bernama Althaf Hamizan Hamani menjadi Althaf Hamizan Noorrahman karena nama belakang Hamani tidak mempunyai arti khusus hanya penggabungan dari nama kedua orang tuanya sedangkan nama Noorrahman disamping penggabungan nama kedua orang tuanya juga mempunyai arti cahaya kasih;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

alaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya bahwa memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari nama ALTHAF HAMIZAN HAMANI menjadi ALTHAF HAMIZAN NOORRAHMAN, sehingga lengkapnya nama Anak Pemohon memakai nama ALTHAF HAMIZAN NOORRAHMAN serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1 A berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikategorikan dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa;

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib dilaporkan** oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa Para Pemohon beralamat di Jalan Raya Timur No. 510 RT. 002 RW 001 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi (sebagaimana bukti surat P-1 dan P-3), sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

alaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persoalan mengenai perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adimistrasi Kependudukan tersebut, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan dan menurut undang-undang diperbolehkan dengan syarat perubahan tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Nikah diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2013 dan berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 Para Pemohon telah dikarunai seorang anak pertama yang bernama Althaf Hamizah Hamani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fajrin Lutfi Fuadi Ahmad dan saksi Irfani Nurrahmah yang masing-masing merupakan adik ipar Para Pemohon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon akan merubah nama anaknya dari Althaf Hamizan Hamani menjadi Althaf Hamizan Noorrahman, Para Pemohon menambahkan nama pada anak pertama tersebut dikarenakan nama belakang Hamani tidak mempunyai arti khusus hanya penggabungan dari nama kedua orang tuanya dan berdasarkan keterangan Para Pemohon dipersidangan bahwa maksud dan tujuan merubah nama anak Para Pemohon yang bernama Althaf Hamizan Hamani menjadi Althaf Hamizan Noorrahman karena nama belakang Hamani tidak mempunyai arti khusus hanya penggabungan dari nama kedua orang tuanya sedangkan nama Noorrahman disamping merupakan penggabungan nama kedua orang tuanya juga mempunyai arti yaitu cahaya kasih;

Menimbang, bahwa perubahan nama dari anak Para Pemohon yang bernama Althaf Hamizan Hamani menjadi Althaf Hamizan Noorrahman dalam akta kelahiran Para Pemohon tersebut tidaklah dimaksudkan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon, karena maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon yang bernama Althaf Hamizan Hamani menjadi Althaf Hamizan Noorrahman karena nama belakang Hamani tidak mempunyai arti khusus hanya

alaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggabungan dari nama kedua orang tuanya sedangkan nama Noorrahman disamping merupakan penggabungan nama kedua orang tuanya juga mempunyai arti yaitu cahaya kasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial dan karenanya untuk petitum Para Pemohon kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon **wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan) dan karenanya petitum Para Pemohon ketiga dan keempat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional disesuaikan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan Para Pemohon dikabulkan maka petitum Para Pemohon kesatu juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, dan merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil pada kutipan Akta

alaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: 3277-LU-28082015-0056 dari nama ALTHAF HAMIZAN HAMANI menjadi ALTHAF HAMIZAN NOORRAHMAN;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3277-LU-28082015-0056 dari nama ALTHAF HAMIZAN HAMANI menjadi ALTHAF HAMIZAN NOORRAHMAN;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh kami Catur Prasetyo, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh A. Zakki L. Fahmi, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

A. Zakki L Fahmi, S.H.,M.H

Catur Prasetyo, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

▪	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
▪	Biaya Proses	: Rp. 70.000,-
▪	Panggilan	: Rp. -
▪	Sumpah	: Rp. 50.000,-
▪	PNBP	: Rp. 10.000,-
▪	Redaksi	: Rp. 10.000,-
▪	Meterai	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);	

alaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PN Blb